



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor 0926/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik; , selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

**MELAWAN**

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik sekarang berdomisili di Desa Sidokumpul RT.09, RW.04, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan (rumah kakak kandung Tergugat bernama ibu Riatin); , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0926/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 2004 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/30/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dengan alamat Campurejo, RT.012, RW.03, Desa Campurejo Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, selama 15 tahun;
4. Bahwa selama pemikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Dimas Ferdiansyah lahir di Gresik 16 Juli 2005 (umur 16 tahun 10 bulan) dan anak kedua bernama Rahmat Debriansyah lahir di Gresik 15 Desember 2011 (umur 10 tahun 5 bulan) yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;
  - b. Tergugat malas jika disuruh bekerja;
  - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 14 Mei 2022 yang akibatnya Tergugat pamit pulang ke rumah kakak kandung Tergugat bernama ibu Riatin dengan alamat Desa Sidokumpul RT.09, RW.04, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 4 hari;
7. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkunjung;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat menghendaki hak asuh anak yang bernama : Dimas Ferdiansyah lahir di Gresik 16 Juli 2005 (umur 16 tahun 10 bulan) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Debriansyah lahir di Gresik 15 Desember 2011 (umur 10 tahun 5 bulan) diberikan pada Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat/lbunya;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : Dimas Ferdiansyah lahir di Gresik 16 Juli 2005 (umur 16 tahun 10 bulan) dan Rahmat Debriansyah lahir di Gresik 15 Desember 2011 (umur 10 tahun 5 bulan) diberikan pada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari H. KASMAN MADYANINGPADA, Mediator Pengadilan Agama Gresik  
tertanggal ....., yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan, tetapi kemudian setelah  
mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun telah  
dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat, yang isinya  
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan  
**jawaban** secara lisan / tertulis tanggal ..... sebagai berikut:

-

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan  
**replik** secara lisan / tertulis tanggal ..... sebagai berikut:

-

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan  
**duplik** secara lisan / tertulis tanggal ..... sebagai berikut:

-

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan  
telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525035010850005, tanggal,  
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut  
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang  
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 295/30/VI/2004, tanggal 12 Juni 2004,  
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran  
Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua  
Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: , tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xx Kecamatan xx Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

## B. SAKSI:

1 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

2 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

3 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

4 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, alamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun ia telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi ....., Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh xx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

## B. SAKSI:

1 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

2 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
3 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-  
4 : , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di RT x RW x Desa x Kecamatan x Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2004, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 295/30/VI/2004 tanggal 12 Juni 2004, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. KASMAN MADYANINGPADA, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 15 Juni 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoire* (*diluar hadirnya Tergugat*);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;
- Tergugat malas jika disuruh bekerja;
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Penggugat; akan tetapi menurut Tergugat penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena .....

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;





Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a. Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;

b. Tergugat malas jika disuruh bekerja;

c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 hari, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Tergugat dinilai tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 hari, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan a. Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;
- b. Tergugat malas jika disuruh bekerja;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;
- 
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 hari
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

### Tentang hak hadhonah:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar anak bernama (*Dimas Ferdiansyah tanggal lahir 16 Juli 2005 dan Rahmat Debriansyah tanggal lahir 15 Desember 2011*) tanggal lahir ..... berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan karena .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan hak hadhonah Penggugat telah mengajukan bukti (P.....) serta menghadirkan 2 (dua) saksi (..... dan .....), yang menerangkan bahwa anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat wal-afiat, maka secara formil dan materiil telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan alasan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan hak hadhonah, yang menyatakan bahwa Penggugat dapat merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti (T.....), serta menghadirkan 2 (dua) saksi (..... dan .....), namun dari masing-masing saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang tabiat Penggugat yang tidak dapat merawat anak tersebut dengan baik, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah memperoleh fakta bahwa selama ini anak bernama (*Dimas Ferdiansyah tanggal lahir 16 Juli 2005 dan Rahmat Debriansyah tanggal lahir 15 Desember 2011*), saat ini kondisinya sudah cukup baik. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat telah cukup mendapatkan perawatan dan perhatian yang positif, berada dalam lingkungan pendidikan agama serta lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna pemenuhan kebutuhan asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat meneguhkan alasan dan dalil gugatannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai sepanjang hari, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan si anak;

Menimbang, bahwa tujuan hak hadlanah/ pemeliharaan anak seperti diatur dalam Pasal. 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal. 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip--prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas: (a) nondiskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak orang tua untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/ hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa "Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/ pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/ kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak bernama (Dimas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ferdiansyah tanggal lahir 16 Juli 2005 dan Rahmat Debriansyah tanggal lahir 15 Desember 2011)* yang dalam asuhan Penggugat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan asasi bagi anak dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak/ hadlanah terhadap anak tersebut, **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Penggugat harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, yang kesemuanya dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama (*Dimas Ferdiansyah tanggal lahir 16 Juli 2005 dan Rahmat Debriansyah tanggal lahir 15 Desember 2011*) sekarang ini secara faktual berada dalam penguasaan Tergugat, maka *petitum* gugatan Penggugat angka ..... **patut dikabulkan**, sehingga Pengadilan perlu memerintahkan/ menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.,00 ( rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena ..... / hanya sanggup sebesar Rp.,00 ( rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: (*Dimas Ferdiansyah tanggal lahir 16 Juli 2005 dan Rahmat Debriansyah tanggal lahir 15 Desember 2011*), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat, sedangkan kesanggupan Tergugat sudah / belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.,00 ( rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

### Anak umur 12 tahun lebih:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama (*Dimas Ferdiansyah tanggal lahir 16 Juli 2005 dan Rahmat Debriansyah tanggal lahir 15 Desember 2011*) umur ..... 12 tahun lebih (**sudah mumayyiz**), yang sekarang dalam asuhan Tergugat, hal mana Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak tersebut, dengan alasan bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika anak tersebut dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, apalagi Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat sering bertabiat kurang baik dan kasar terhadap anak, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa anak bernama (*Dimas Ferdiansyah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 16 Juli 2005 dan Rahmat Debriansyah tanggal lahir 15 Desember 2011) umur ..... yang selama ini dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, hal mana dari masing-masing saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang tabiat Tergugat yang kurang baik dan kasar terhadap anak, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat selama berumah tangga sering bertabiat kurang baik dan kasar terhadap anak serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti (T.....) yaitu surat ..... yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Tergugatlah yang mengantar dan menjemput anak ke sekolah, oleh karena itu alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dapat meneguhkan dalil bantahannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bemama (*Dimas Ferdiansyah tanggal lahir 16 Juli 2005 dan Rahmat Debriansyah tanggal lahir 15 Desember 2011*) saat ini telah berumur 12 tahun atau **sudah mumayyiz**, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, maka majelis telah memerintahkan kepada Tergugat (ayahnya) untuk menghadirkan anak tersebut dalam persidangan agar dapat didengar keterangannya, akan tetapi anak tersebut tidak hadir sehingga tidak dapat didengar pendapatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak bernama (*Dimas Ferdiansyah tanggal lahir 16 Juli 2005 dan Rahmat Debriansyah tanggal lahir 15 Desember 2011*) yang dalam asuhan Tergugat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang hadhanah terhadap anak tersebut **harus ditolak**;

## **Hadhonah sepakat diasuh oleh ...**

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan anak berada dalam asuhan Penggugat (ibunya), asal Tergugat (ayahnya) diberi keleluasaan untuk bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat bertemu dan mengajak anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak tetap dalam pengasuhan Penggugat (ibunya), tetapi Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat (ayahnya) jika Tergugat hendak bertemu, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai kesepakatan yang demikian itu adalah kesepakatan yang terbaik karena meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara anak dan orang tua tetap tidak dapat dipisahkan;

## **Ada kesepakatan tertulis:**

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal ..... telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. ....
2. ....

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan / sebagian / tidak diterima/ dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama Dimas Ferdiansyah tanggal lahir 16 Juli 2005 dan Rahmat Debriansyah tanggal lahir 15 Desember 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, FITRIAH AZIS, S.H. dan MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SITI HAUROH  
ZUBAIDAH, S.HI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**FITRIAH AZIS, S.H.**

**SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.**

Ttd.

**MUNAWAR KHALIL, S.HI.,M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI.,M.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Biaya Proses	Rp	75.000,00	Pengadilan Agama Gresik
Panggilan	Rp	900.000,00	Panitera,
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	9.000,00	Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	1.045.000,00	

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)